



**PENJELASAN DAN/ATAU KETERANGAN ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
TAHAP II**



**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Semarang, 14 Pebruari 2018

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berubah. Berdasarkan Pengkajian yang dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa Peraturan Daerah yang seharusnya dicabut baik dicabut seluruhnya maupun sebagian.

Pada awal Tahun 2018, Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan pencabutan tahap 1 Peraturan Daerah – Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan regulasi dan kewenangan sebagai hasil review dan pengkajian Peraturan Daerah. Dikarenakan proses review atas Peraturan Daerah merupakan proses yang selalu terjadi dan logis atas perkembangan hukum baik yang terjadi di Pemerintah Pusat dan Daerah serta karena kebutuhan Masyarakat di Daerah, maka perlu dilakukan review Peraturan Daerah tahap II pada Tahun 2018.

Pada prinsipnya, dengan kewenangan yang sudah berubah, adanya regulasi sektoral baru dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (perkembangan hukum baru), dan terdapat beberapa Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai kembali dengan kondisi hukum terkini, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Ternak Di Provinsi Jawa Tengah

Dalam Peraturan Daerah dimaksud terkait pengaturan pemeriksaan ternak dan retribusinya sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1995 perlu dicabut.

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah.

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan tersebut perlu dicabut.

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2003 dimaksud mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sehingga perlu dicabut.

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Irigasi.

Selain karena adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 7 Tahun 2004 dimaksud, sehingga harus dicabut.

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, disebutkan bahwa kewenangan penyelenggaraan Panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Nomor

8 tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu dicabut.

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan

Sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Huruf O angka 1 huruf g, disebutkan bahwa Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan tersebut perlu dicabut.

B. TEORI PENCABUTAN PERDA

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) tidak mengenal istilah pembatalan undang-undang (termasuk Peraturan Daerah secara mutatis mutandis) . Istilah “batal” sedikit disinggung yang mana dapat kita temukan dalam penjelasan Pasal 5 huruf b UU 12/2011 yang antara lain mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Oleh karena itu, di bawah ini kami akan fokus kepada penjelasan soal pencabutan undang-undang.

Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu (Lampiran II Nomor 158 dan 159 UU 12/2011).

Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peraturan perundang-undangan lama, di dalam peraturan perundang-undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau pencabutan sebagian peraturan perundang-undangan. Demikian yang disebut dalam Lampiran II Nomor 221 dan 222 UU 12/2011.

Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya (hal. 174) mengatakan bahwa pengertian pencabutan peraturan perundang-undangan berbeda dengan pengertian perubahan peraturan perundang-undangan sehingga pencabutan peraturan perundang-undangan tidak merupakan bagian dari perubahan peraturan perundang-undangan.

Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan hendaknya tidak dirumuskan secara umum, tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan mana yang dicabut. (*Ibid*, hal. 133). Kemudian bagaimana proses pencabutan undang-undang itu? Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 12/2011.

Tidak seperti Rancangan Undang-Undang (“RUU”) yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD ataupun Rancangan Perda yang pada umumnya yang harus disertai Naskah Akademik, RUU atau Rancangan Perda mengenai pencabutan undang-undang/Perda tidak disertai naskah akademik [Lihat Pasal 43 ayat (3) dan (4) huruf c UU 12/2011].

Secara proses, pembentukan suatu undang-undang yang mencabut suatu undang-undang atau Perda yang mencabut Perda, sama dengan proses pembentukan undang-undang/Perda pada umumnya, bedanya adalah tidak ada naskah akademik.

Maria juga menjelaskan teori tentang pencabutan undang-undang (*Ibid*, 174-176). Ia menjelaskan bahwa secara teori, pencabutan undang-undang atau Perda dibagi menjadi dua:

a. Pencabutan dengan Penggantian

Suatu pencabutan dengan penggantian terjadi apabila suatu undang-undang/Perda yang ada digantikan dengan suatu undang-undang/Perda yang baru. Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam Pembukaan) ataupun diletakkan di belakang (dalam Ketentuan Penutup).

Apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di depan (dalam Pembukaan), maka ketentuan pencabutan ini berakibat bahwa undang-undang yang dinyatakan dicabut itu akan tercabut beserta akar-akarnya, dalam arti undang-undang tersebut tercabut beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

Contoh perumusannya:

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut : PERATURAN DAERAH NOMOR ... TENTANG ...
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ...

Apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam Ketentuan Penutup), undang-undang yang dicabut itu akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti undang-undang tersebut tercabut akan tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh perumusannya:

KETENTUAN PENUTUP:

Pasal ...

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor .. Tahun ... tentang ... dinyatakan tidak berlaku (dicabut).

b. Pencabutan tanpa Penggantian

Dalam pencabutan suatu undang-undang yang dilakukan tanpa penggantian, kerangka (*kenvorm*) dari undang-undang tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan undang-undang, yaitu dalam batang tubuhnya akan terdiri atas dua pasal yang berisi:

1. Pasal I: berisi tentang ketentuan pencabutan.
2. Pasal II: berisi tentang ketentuan mulai berlakunya undang-undang tersebut.

Walaupun secara teori terdapat dua cara pencabutan terhadap undang-undang, namun demikian dalam Lampiran II Nomor 146 UU 12/2011 hanya dirumuskan satu cara pencabutan, yaitu pencabutan undang-undang yang diletakkan dalam Ketentuan Penutup.

C. RANPERDA PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan penjelasan diatas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diajukan dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perubahan PROPEMPERDA) 2018 oleh pemrakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat dirinci menjadi 6 Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

NO	NAMA PERDA	KETERANGAN
1	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG PEMERIKSAAN TERNAK DI PROVINSI JAWA TENGAH	Sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
2	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG TUNTUTUAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH	Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang sebagai berikut: a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian

NO	NAMA PERDA	KETERANGAN
		<p>Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;</p> <p>c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>d. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.</p>
3	<p>PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2003 dimaksud berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku termasuk Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tersebut.</p>
4	<p>PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IRIGASI</p>	<p>Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 7 Tahun 2004 dimaksud, sehingga harus dicabut.</p>
5	<p>PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI DI PROVINSI JAWA TENGAH</p>	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, disebutkan bahwa kewenangan penyelenggaraan Panas bumi untuk</p>

NO	NAMA PERDA	KETERANGAN
		<p>pemanfaatan tidak langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu dicabut.</p>
6	<p>PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN</p>	<p>Sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Huruf O angka 1 huruf g, disebutkan bahwa Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan tersebut perlu dicabut.</p>

BAPEMPERDA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

